

Tinjauan Yuridis Polemik Pinjaman Online (Pinjol) sebagai Alternatif Pembayaran SPP dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa

Nilam Candri Andini^{1*}, Nooraini Dyah Rahmawati²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia.

Email: nilamcand@gmail.com^{1*}, ndrahmawati@ucy.ac.id²

Alamat Kampus: Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Indonesia 55161

Korespondensi penulis: nilamcand@gmail.com^{1*}

Abstract. *This article examines the juridical aspects of online loans (pinjol) as an alternative method for Indonesian students to pay tuition fees (SPP and UKT), with a focus on the partnership between universities and fintech institutions like Danacita. Using normative legal methods and literature analysis, the study finds that while online lending platforms are legally regulated under POJK No. 77/POJK.01/2016, there are still gaps in legal protection for students as consumers. The lack of targeted consumer protection, transparency, and financial literacy raises serious risks of over-indebtedness and academic dropout. This paper calls for more stringent government oversight, improved regulatory enforcement by OJK, and the development of accessible, fair educational financing alternatives.*

Keywords: *Online Loan, Higher Education, POJK Regulation, Consumer Protection, Students*

Abstrak. Artikel ini mengkaji aspek yuridis penggunaan pinjaman online (pinjol) sebagai alternatif pembayaran SPP dan UKT bagi mahasiswa di Indonesia, khususnya dalam kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga fintech seperti Danacita. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan studi pustaka, ditemukan bahwa meskipun pinjol diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016, masih terdapat kekosongan perlindungan hukum khusus bagi mahasiswa sebagai konsumen. Kurangnya perlindungan konsumen, rendahnya literasi keuangan, serta tingginya risiko gagal bayar dapat menyebabkan dampak negatif terhadap keberlanjutan studi mahasiswa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan ketat oleh pemerintah dan OJK, serta pengembangan skema pembiayaan pendidikan yang lebih adil dan transparan.

Kata kunci: Pinjaman Online, Pendidikan Tinggi, Regulasi POJK, Perlindungan Konsumen, Mahasiswa

1. LATAR BELAKANG

Kenaikan biaya pendidikan tinggi memunculkan praktik pembiayaan alternatif melalui pinjaman online. Platform seperti Danacita bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk memberikan cicilan pembayaran UKT/SPP kepada mahasiswa. Namun, kerja sama ini menimbulkan polemik hukum, terutama terkait perlindungan terhadap mahasiswa sebagai konsumen jasa keuangan digital. Penelitian ini menelaah efektivitas regulasi OJK dalam melindungi hak mahasiswa dan mengevaluasi kelayakan pinjol sebagai solusi pembiayaan pendidikan. Dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia, mahasiswa memiliki kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester. Namun, seiring meningkatnya besaran UKT di banyak perguruan tinggi, termasuk di kampus negeri, tidak sedikit mahasiswa dari kalangan menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam

memenuhi kewajiban tersebut. Permasalahan ini memicu lahirnya alternatif pembiayaan pendidikan, salah satunya melalui platform pinjaman online (pinjol), seperti Danacita. Danacita adalah perusahaan *financial technology* (*fintech*) yang bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk menyediakan pinjaman kepada mahasiswa guna membayar UKT secara cicilan. Meski secara teknis memudahkan, skema pembiayaan ini menimbulkan polemik hukum. Bunga pinjaman yang mencapai 0,07% hingga 1,75% per bulan serta biaya platform dapat memperburuk kondisi ekonomi mahasiswa, terutama jika terjadi gagal bayar (Rahardjo, 1987).

Dalam perspektif hukum, pinjaman online telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016. Namun, belum terdapat regulasi khusus yang memberikan perlindungan hukum secara eksplisit kepada mahasiswa sebagai konsumen pinjol. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah secara ekonomi maupun pengetahuan hukum, yaitu mahasiswa. Dengan demikian, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk menilai keabsahan serta perlindungan hukum atas praktik pinjaman online sebagai alternatif pembayaran UKT. Kajian ini juga diharapkan mampu mendorong pengambilan kebijakan pendidikan dan keuangan yang lebih inklusif dan melindungi mahasiswa dari risiko jeratan utang jangka panjang (Rawls, 1971).

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam konteks penelitian ini, kajian teoritis berfokus pada tiga teori utama yang digunakan untuk menelaah polemik penggunaan pinjaman online oleh mahasiswa sebagai alternatif pembayaran UKT, yaitu: Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum.

Teori Keadilan

Pemahaman mengenai keadilan menitikberatkan pada pentingnya perlindungan hak-hak individu serta penerapan hukum yang berlaku secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam pandangan John Rawls, keadilan merupakan elemen utama dalam tatanan institusi sosial, sehingga harus berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan kebebasan bagi semua anggota masyarakat (Farah Fajrinia, 2023). Melalui bukunya *A Theory of Justice*, Rawls memperkenalkan konsep *original position* dan *veil of ignorance* sebagai pendekatan normatif yang bertujuan menciptakan keadilan distributif, di mana keputusan-keputusan

sosial dibuat tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi agar tercapai hasil yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat (Rawls, 1971).

Berbeda dari Rawls, Aristoteles menekankan bahwa keadilan terletak pada pemberian hak yang sesuai kepada setiap individu, dan membagi konsep keadilan menjadi dua jenis: keadilan numerik, yang menekankan kesamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang, serta keadilan proporsional, yang mempertimbangkan peran dan kapasitas masing-masing individu dalam pembagian hak (Tjahyadi, 2017). Sementara itu, Amartya Sen mengambil pendekatan yang lebih kontekstual dengan menyatakan bahwa keadilan tidak cukup hanya diwujudkan melalui rancangan institusional yang ideal, melainkan juga harus mencerminkan kondisi nyata yang dialami manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sen, penting untuk melihat keadilan sebagai sesuatu yang hidup dalam praktik sosial, bukan hanya sebagai konsep abstrak yang dilembagakan (Sen, 2009).

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menyoroti pentingnya keberadaan aturan hukum yang memiliki kejelasan, kepastian, serta dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum ditegakkan sesuai dengan kaidah yang berlaku dan bahwa individu yang memiliki hak secara hukum benar-benar dapat menikmati hak tersebut dalam kenyataan (Abdur Rahim, 2023). Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum berarti adanya jaminan pelaksanaan hukum secara konsisten dan dapat diandalkan, sehingga hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum dapat direalisasikan secara nyata. Sementara itu, Gustav Radbruch merumuskan bahwa untuk mencapai kepastian hukum, terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi: hukum harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang positif, didasarkan pada kenyataan objektif bukan asumsi semata, dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak membingungkan, serta bersifat stabil dan tidak mudah diubah (Mertokusumo, 2003).

Namun, pandangan kritis datang dari Satjipto Rahardjo yang memandang bahwa kepastian hukum yang bersumber dari hukum tertulis sering kali bersifat kaku dan tidak fleksibel, sehingga berpotensi mengabaikan keadilan yang bersifat substantif dalam masyarakat. Menurutnya, penekanan berlebihan pada aspek formal hukum bisa menjauhkan hukum dari nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam realitas masyarakat (Rahardjo S. , 2009).

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga warganya dari berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk yang muncul dalam ranah ekonomi digital dan transaksi daring yang kian kompleks (Is, 2023). Dalam pandangan Philip M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, dengan tujuan mencegah terjadinya kerugian atau ketidakadilan, sementara perlindungan represif muncul setelah pelanggaran terjadi, bertujuan untuk memberikan keadilan dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

Satjipto Rahardjo memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mampu menciptakan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, bagi masyarakat, terutama dari ancaman intimidasi atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak berkuasa (Rahardjo S. , 2006). Sejalan dengan itu, Rafael La Porta melalui kajian ekonominya menjelaskan bahwa perlindungan hukum mengandung dua unsur utama: pencegahan (*preventive*) dan hukuman (*punitive*), yang bersama-sama berperan dalam menjaga keteraturan sosial serta menegakkan keadilan, khususnya dalam konteks ekonomi modern yang sarat akan potensi penyimpangan hukum (Ramdani W. Sururie, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari sumber hukum primer (UU No. 8 Tahun 1999, UU ITE, POJK No. 77/POJK.01/2016) dan sekunder (jurnal, berita, buku, dan peraturan terkait). Analisis dilakukan melalui teknik triangulasi dan content analysis untuk menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi POJK dan Status Mahasiswa Sebagai Konsumen

Mahasiswa termasuk dalam kategori konsumen ketika melakukan transaksi pinjaman online. Namun, hingga kini belum tersedia regulasi khusus yang secara eksplisit melindungi mereka dalam kapasitas tersebut.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 lebih memfokuskan pada aspek operasional penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, tanpa menyinggung secara khusus peran dan kebutuhan mahasiswa yang memanfaatkan layanan ini untuk tujuan pendidikan (Siagian, 2025).

Peraturan yang mengatur tentang layanan pinjaman online di Indonesia ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Peraturan ini secara khusus mengatur mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan istilah *Peer to Peer Lending* (P2PL) (Nida, 2023). Di dalamnya dijelaskan definisi serta mekanisme operasional dari sistem P2PL, termasuk peran masing-masing pihak, tata kelola layanan, hingga kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara. Meskipun demikian, peraturan ini belum secara rinci maupun eksplisit mencantumkan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum khusus kepada kelompok tertentu, seperti mahasiswa, yang menggunakan layanan pinjaman *online* terutama dalam konteks penggunaan dana pinjaman tersebut untuk keperluan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) (Yudi Pebriansyah, 2023). Dengan kata lain, meskipun mahasiswa termasuk dalam kategori konsumen dalam sistem P2PL, peraturan yang ada belum secara khusus mengakomodasi atau melindungi posisi mereka sebagai pihak yang rentan terhadap risiko dalam praktik pinjaman online untuk kebutuhan pendidikan. Mahasiswa yang menggunakan pinjol seperti Danacita sering kali berada dalam situasi darurat finansial, sehingga membuat keputusan tergesa-gesa tanpa memahami risiko jangka panjang. Mahasiswa berada dalam posisi tawar yang lemah, sementara sistem perlindungan konsumen yang ada (UU No. 8 Tahun 1999 dan POJK No. 22 Tahun 2021) belum efektif melindungi hak mereka (Maharani, 2024).

Perlindungan Hukum Konsumen dan Kekosongan Regulasi

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara prinsip bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, pelaksanaannya dalam konteks pinjaman pendidikan masih tergolong lemah dan belum optimal. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap para peminjam, khususnya mahasiswa atau pelajar yang menjadi target pengguna layanan pinjaman ini (Hoesein, 2025).

Salah satu isu utama yang belum tersentuh secara tuntas adalah soal keadilan dalam penetapan suku bunga, di mana banyak pihak menilai bahwa bunga yang dikenakan cenderung tinggi dan membebani. Selain itu, transparansi dalam penyusunan dan penyampaian isi kontrak juga masih minim, sehingga konsumen sering kali tidak memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban yang melekat dalam perjanjian. Mekanisme penagihan pun kerap kali dilakukan dengan cara yang tidak etis dan cenderung intimidatif, sehingga bertolak belakang dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang humanis dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah besar antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan, yang memerlukan perhatian dan perbaikan serius dari otoritas terkait (Santoso, 2021).

Pemerintah dan institusi pendidikan tinggi memegang peran krusial dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, hingga saat ini, peran tersebut belum dijalankan secara optimal, khususnya dalam hal penyediaan skema pembiayaan pendidikan yang layak, terjangkau, dan bebas dari beban bunga yang memberatkan mahasiswa. Ketidakhadiran sistem pendanaan yang inklusif menunjukkan bahwa masih terdapat celah besar dalam kebijakan yang seharusnya melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi tanpa terbebani masalah finansial. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih spesifik dan tegas, serta langkah-langkah intervensi nyata dari pihak pemerintah maupun institusi pendidikan untuk menciptakan solusi pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Intervensi ini dapat berupa pemberlakuan kebijakan pinjaman pendidikan tanpa bunga, perluasan beasiswa, atau dukungan keuangan lainnya yang memungkinkan seluruh calon mahasiswa, terutama dari kalangan ekonomi lemah, untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus khawatir terhadap hambatan biaya. Upaya ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas (Nasution, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penulis yaitu kerja sama yang terjalin antara perguruan tinggi dan penyedia layanan pinjaman online (pinjol) dapat memberikan kontribusi positif dalam memperluas akses terhadap pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa yang mengalami keterbatasan finansial. Namun, kolaborasi semacam ini juga membawa risiko yang tidak bisa diabaikan, sehingga perlu diimbangi dengan penerapan regulasi yang ketat dan kuat

dalam rangka melindungi konsumen, khususnya mahasiswa. Mahasiswa merupakan kelompok yang rentan secara ekonomi dan psikologis, sehingga sangat berisiko mengalami gagal bayar atau terjerat dalam beban bunga yang tidak wajar akibat ketidaktahuan atau keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme pinjaman. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk segera merumuskan dan menerapkan kebijakan khusus yang memberikan perlindungan hukum terhadap mahasiswa yang mengambil pinjaman untuk keperluan pendidikan.

Di sisi lain terdapat saran, perguruan tinggi sebaiknya turut berperan aktif dengan menyediakan alternatif pembiayaan internal yang bebas bunga agar mahasiswa memiliki pilihan yang lebih aman dan tidak membebani secara finansial. Selain itu, sebagai langkah preventif, literasi keuangan wajib dimasukkan sebagai bagian dari program pembekalan bagi mahasiswa baru agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengelola keuangan secara bijak, serta mampu membuat keputusan finansial yang tepat selama menempuh pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, M., Parenreng, J. M., Wahid, A., Wahid, M. S. N., Putra, S. A., & Bahar, M. M. (2020). Sistem pendukung keputusan nilai uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa baru Universitas Negeri Makassar. *Journal of Embedded Systems, Security and Intelligent Systems*, 1(April), 9–17.
- Agustin, N. N., & Mayes, A. (2023). Analysis of factors affecting funding decisions at fintech peer-to-peer lending in Indonesia. 4(2), 87689.
- Almaida, Z. (2021). Perlindungan hukum preventif dan refresif bagi pengguna uang elektronik dalam menggunakan transaksi tol nontunai. *Privat Law*, 9, 222–223.
- Annas, M., & Ansori, M. A. (2021). Problems in determining interest in peer-to-peer lending in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 28(1), 102–116.
<https://doi.org/10.18196/jmh.v28i1.10022>
- Azwar, S. (1998). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiman, A. (2006). *Kebebasan, negara, pembangunan*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Bunga, T. D., Dewi, N. K. T., & Darmawan, S. (2021). Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online. 06(2), 259–274.
- Cahyono, D., Ayuningtyas, R., Maulidiah, A. D., Jannah, K., Aisiyah, A. T. F. N., Wijaya, Z. I. M., & Lestari, E. (2024). Membangun pemahaman keuangan untuk mencegah korban pinjol pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 10(1), 33–38.
<https://doi.org/10.32528/jpmi.v10i1.2150>

- Daldiyono. (2009). *How to be a real and successful student*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriana, D., Rahman, N., & Wahid, A. (2016). Analisa peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) terhadap penggunaan financial technology (fintech) pada industri jasa perbankan di Wilayah III Cirebon. *6*(1), 1–15.
- Fratiwi, A. (2021). Tinjauan yuridis transaksi financial technology di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, *2*(4), 367–382. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12828>
- Garner, B. A. (2004). *Black's law dictionary* (8th ed.). St. Paul, MN: West Group.
- Hadi, S. (1986). *Metodologi research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia* (Disertasi S2, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret). Surakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum* (Cet. IV). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Setiono. (2004). *Rule of law* (Disertasi S2, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret). Surakarta.
- Takwin, B. (2008). *Menjadi mahasiswa online*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Taufik, I. (2010). *Kamus praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Vilonia, S., Sopamena, I., Tjoanda, M., & Kuahaty, S. S. (2024). Prudent principle dalam penyaluran kredit pada layanan digital perbankan. *1*(1), 1–11.
- Violina, J. R., & Permatasari, A. (2025). Pengaruh fintech, perilaku keuangan dan persepsi kemudahan terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan pinjaman online. *17*, 29–44.
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, *44*(8), 287.

- Wati, D., & Syahfitri, T. (2022). Dampak pinjaman online bagi masyarakat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1181–1186.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Colin, P. (2006). *Business English dictionary*. London: Linguaphone.